



PUTUSAN

Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I.

Nama lengkap

:

M. HALIM EFENDI Bin SUBAIRI;
- Tempat lahir

:

Bangkalan;
- Umur/tanggal lahir

:

20 Tahun / 07 Januari 2003;
- Jenis Kelamin

:

Laki-laki;
- Kebangsaan

:

Indonesia;
- Tempat tinggal

:

Dsn. Kejawan Selatan Rt/Rw 01/01 Ds. Kwanyar Barat
Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
- Agama

:

Islam;
- Pekerjaan

:

Swasta;
- II.

Nama lengkap

:

SUBAIRI Bin H. MATRANI;
- Tempat lahir

:

Bangkalan;
- Umur/tanggal lahir

:

42 Tahun / 01 Juli 1981;
- Jenis Kelamin

:

Laki-laki;
- Kebangsaan

:

Indonesia;
- Tempat tinggal

:

Dsn. Kejawan Selatan Rt. 01, Rw. 01, Ds. Kwanyar Barat,
Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan;
- Agama

:

Islam;
- Pekerjaan

:

Pedagang;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 02 November 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sp-Kap/132-133/XI/RES.4.2/2023, dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 November 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 02 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 April 2024;

Bahwa Para Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya bernama:
1. PAINO, S.H., 2. MOCH. AZIS, S.H., 3. TAUFAN SUCAHYONO, S.H., 4. DILLIANA CANDRA SARI, S.H., Para Advokat pada POSBAKUMADIN, berkantor di Jl. Raya Desa Lombang Degeh, Dusun Tambak, Desa Lombang Degeh, Kec. Blega, Kab. Bangkalan, berdasarkan Surat Penetapan majelis tentang Penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 04 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl tanggal 04 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN PERCOBAAN ATAU PERMUFAKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I**" sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) tahun dan 2 (dua) bulan** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah tetap ditahan dan **denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara**;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 3,49 gram;
- 1 (satu) buah hem lengan panjang warna coklat;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085791343284;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon keringanan hukuman oleh karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI**, pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira jam 20.50 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2023, bertempat di rumah terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan atau setidak-tidaknya di tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** sudah sering menjual narkotika jenis sabu dengan cara **terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** menelpon ROSEK (DTO) untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa II berjanjian dengan ROSEK (DTO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dekat rumah terdakwa II, namun narkotika jenis sabu tersebut tidak dibayar dan baru akan dibayar lunas jika narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual, dimana harga narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut maka **terdakwa I M. HALIM EFENDI**

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI mendapatkan keuntungan sekitar Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- untuk setiap gramnya.

- Lalu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa II menelpon ROSEK (DTO) kembali dengan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu berjanjian di warung ayam yang ada di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan terdakwa II tersebut di warung ayam, sehingga atas pemberitahuan dari terdakwa II tersebut maka terdakwa I segera pergi menemui ROSEK (DTO) dan setelah menerima narkoba jenis sabu lalu terdakwa pulang dan menyerahkannya kepada terdakwa II.

- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) plastik klip kecil, setelah itu terdakwa II menyerahkan 13 (tiga belas) kantong klip kecil narkoba jenis sabu kepada terdakwa I dan disimpan di dalam saku atas pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I saat itu.

- Lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut.

- Lalu sekitar pukul 20.30 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saat bertemu dengan pembeli tersebut ternyata adalah petugas Polreskoba Bangkalan yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI BIN SLAMET, dan kemudian berkembang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di rumah terdakwa II.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah juga dilakukan pengeledah dan penyitaan terhadap :

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh terdakwa I
- 1 (satu) unit telepon selular merk OPPO warna hitam milik terdakwa II yang dipakai untuk bertransaksi narkoba jenis sabu.

Bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh terdakwa I tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa II yang akan dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 209/61019.04/2023 tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Pimpinan Unit Kantor Cabang Syariah Bangkalan JOHNI NURDI, S. Sos menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan dengan hasil :

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 3,49 gram

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08929/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Nomor : 29592/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,038$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29593/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,047$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 29594/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29595/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,058$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29596/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,045$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29597/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,041$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29598/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,043$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29599/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,044$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29600/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,046$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
- Nomor : 29601/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,045$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa pada waktu ditangkap, **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU KEDUA

Bahwa ia **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI**, pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** sudah sering menjual narkotika jenis sabu dengan cara **terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** menelpon ROSEK (DTO) untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah itu terdakwa II berjanjian dengan ROSEK (DTO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dekat rumah terdakwa II, namun narkotika jenis sabu tersebut tidak dibayar dan baru akan dibayar lunas jika narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual, dimana harga narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut maka **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** mendapatkan keuntungan sekitar Rp.350.000,- s/d Rp.400.000,- untuk setiap gramnya.
- Lalu pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, terdakwa II menelpon ROSEK (DTO) kembali dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu berjanjian di warung ayam yang ada di dekat rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan terdakwa II tersebut di warung ayam, sehingga atas pemberitahuan dari terdakwa II tersebut maka terdakwa I segera pergi menemui ROSEK (DTO) dan setelah menerima narkotika jenis sabu lalu terdakwa pulang dan menyerahkannya kepada terdakwa II.
- Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II membagi narkotika jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) plastik klip kecil, setelah itu terdakwa II menyerahkan 13 (tiga belas) kantong klip kecil narkotika jenis sabu kepada terdakwa I dan disimpan di dalam saku atas pakaian yang dikenakan oleh terdakwa I saat itu.
- Lalu tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa II

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



meminta agar mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut.

- Lalu sekitar pukul 20.30 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa II meminta agar mengambil narkotika jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk mengantarkan narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkotika jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut, akan tetapi saat bertemu dengan pembeli tersebut ternyata adalah petugas Polreskoba Bangkalan yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI BIN SLAMET, dan kemudian berkembang dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan terdakwa II di rumah terdakwa II.

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah juga dilakukan penggeledah dan penyitaan terhadap :

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh terdakwa I
- 1 (satu) unit telepon selular merk OPPO warna hitam milik terdakwa II yang dipakai untuk bertransaksi narkotika jenis sabu.

Bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh terdakwa I tersebut diakui sebagai milik dari terdakwa II yang akan dijual oleh terdakwa I dan terdakwa II.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Pegadaian No : 209/61019.04/2023 tanggal 03 November 2023 yang dibuat dan ditanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangani oleh Pimpinan Unit Kantor Cabang Syariah Bangkalan JOHNI NURDI, S. Sos menyatakan bahwa telah melakukan penimbangan dengan hasil :

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu dengan berat bruto : 3,49 gram
- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 08929/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh DYAN VICKY SANDHI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt, dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST selaku Pemeriksa pada Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur, dapat disimpulkan sebagai berikut :
 - Nomor : 29592/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,038$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - Nomor : 29593/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,047$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - Nomor : 29594/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - Nomor : 29595/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,058$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - Nomor : 29596/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,045$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - Nomor : 29597/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,041$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - Nomor : 29598/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,043$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - Nomor : 29599/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,044$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)
 - Nomor : 29600/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,046$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor : 29601/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,066 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,045 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim)

adalah benar kristal METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas METAMFETAMINE Nomor : 400.7.22.1/3209/433.102.1/XI/2023 tanggal 02 November 2023 dengan No. Lab : 021123-3430 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan bahwa M. HALIM EFENDI yang beralamat di Dusun Kejawan, Kwanyar Barat, Kwanyar saat ini mengkonsumsi / menggunakan narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya jenis Methamphetamine (MET) / POSITIF.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Bebas METAMFETAMINE Nomor : 400.7.22.1/3207/433.102.1/XI/2023 tanggal 02 November 2023 dengan No. Lab : 021123-3423 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Fitriyah Mayorita, Sp.PK selaku dokter pada RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu menjelaskan bahwa SUBAIRI yang beralamat di Dusun Kejawan, Kwanyar Barat, Kwanyar saat ini mengkonsumsi / menggunakan narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan zat adiktif lainnya jenis Methamphetamine (MET) / POSITIF.
- Bahwa pada waktu ditangkap, **terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI** tidak memiliki ijin untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut, baik sebagai Dokter, Apotik, Pedagang Besar Farmasi, Rumah Sakit, Puskesmas, dan Balai Pengobatan.

Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI NO. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **MOH. ISMAIL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 20.50 Wib di rumah Terdakwa I di Ds. Karang Anyar Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa bersama MOCH. RIZA FERNANDA beserta 5 (lima) petugas lainnya dari SatResnarkoba Polres Bangkalan;
- Bahwa saksi menjelaskan telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa di rumah milik Terdakwa II yang saat itu Terdakwa II sedang duduk di depan teras rumah yang ada di Dsn. Kejawan Selatan Rt/Rw 01/01 Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
- Bahwa benar ada orang lain yang saksi amankan yaitu RONI (berkas perkara lain) juga saksi tangkap karena juga kedapatan narkoba sabu;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastic klip yang didalamnya berisi narkoba sabu, 1 (satu) buah baju hem lengan panjang warna coklat, 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor 085791343284;
- Bahwa saksi menemukan barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastic klip yang berisi narkoba sabu tersebut di dalam kantong baju hem warna coklat yang Terdakwa I pakai dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam di tangan Terdakwa II pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti berupa 10 (sepuluh) kantong plastic klip yang berisi narkoba sabu tersebut adalah milik ROSEK (DTO) yang kemudian di suruh jualkan melalui Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa karena sebelumnya 10 (sepuluh) kantong plastic klip yang berisi narkoba sabu tersebut ada pada Terdakwa I kemudian oleh Terdakwa II sabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa I dan kemudian sabu tersebut Terdakwa I simpan dikantong baju yang Terdakwa I pakai pada saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu yang sekarang disita petugas dari Terdakwa II dengan cara sebelumnya sekitar jam 10.30 Wib tadi siang dihari yang sama Terdakwa I diperintahkan oleh Terdakwa II untuk mengambil sabu dari ROSEK (DTO) dipinggir jalan di samping warung dekat rumah Terdakwa II di Dsn. Kejawan Selatan Rt/Rw 01/01 Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan yang pada saat itu Terdakwa I telah ditunggu oleh ROSEK (DTO) kemudian Terdakwa I menghampiri ROSEK (DTO) yang langsung menyerahkan sabu kepada Terdakwa II;

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa menjelaskan menerima sabu dari ROSEK (DTO) sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika sabu yang beratnya 1 (satu) gram dengan harga Rp. 850.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa menjelaskan masih belum membayar sabu yang Para Terdakwa terima tadi siang ROSEK (DTO) dan biasanya yang membayar uang sabu kepada ROSEK (DTO) adalah Terdakwa II ketika sabunya sudah laku terjual semuanya;
- Bahwa pada saat kejadian Para Terdakwa menjelaskan karena setelah Para Terdakwa menerima sabu dari ROSEK (DTO) sekitar jam 10. 30 Wib di rumahnya di Dsn. Kejawan Selatan Rt/Rw 01/01 Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan sabu sebanyak 1 (satu) kantong plastic klip yang berisi narkotika sabu yang beratnya 1 gram tersebut sabunya Para Terdakwa poket kembali menjadi 13 (tiga belas) bagian dan sempat laku sebanyak 2 (dua) kantong plastic klip sabu dan 1 (satu) kantong plastic klip sabu ada pada RONI (berkas perkara lain) dan sekarang yang tersisa dari Para Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kantong plastic klip yang berisi narkotika sabu;
- Bahwa alat yang Para Terdakwa gunakan pada saat mempocket sabu adalah sendok sabu untuk mengambil / memindah sabu kedalam plastic klip dan plastic klip kosong yang Para Terdakwa gunakan untuk bungkus sabunya dengan takaran beratnya ia kira-kira sendiri tanpa menggunakan alat timbangan dan untuk sendok sabunya sudah Para Terdakwa buang sedangkan plastic klip kosong sudah habis Para Terdakwa gunakan;
- Bahwa Terdakwa I berjualan sabu bersama bapaknya sejak bulan Agustus tahun 2023 kemarin;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari setiap gramnya;
- Bbahu sabu yang Para Terdakwa jual adalah seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa sabu yang Para Terdakwa jual ada dua macam diantaranya plastic klip yang telah Para Terdakwa gunting ujung plastiknya adalah harga sabu Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan yang harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bungkus plastic klipnya tidak Para Terdakwa gunting atau masih utuh;

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian biasanya Para Terdakwa menunggu pelanggan datang kerumahnya dan terkadang pelanggan sebelumnya menghubungi nomor HP milik bapaknya dan memesan kepada bapaknya kemudian Terdakwa I antarkan sabunya kepada pelanggan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

2.....**RONI Bin SLAMET,**

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian, keterangan benar sudah dibaca dan ditandatangani;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa Petugas menangkap Para Terdakwa pada hari Kamis sekira pukul 20.50 di rumah di Dsn. Kejawan Selatan Rt/Rw 01/01 Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
- Bahwa sebelumnya saksi dilakukan penangkapan oleh petugas kepolisian pada hari yang sama sekitar jam 22.30 Wib yang saat itu saksi berada di rumah saksi di Dsn. Ronglebar Rt/Rw 02/03 Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat itu petugas menyita barang bukti dari saksi berupa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu tersebut dari Terdakwa I;
- Bahwa pada saat itu saksi menerima 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu tersebut pada hari yang sama dengan kejadian tersebut sekitar jam 20.00 Wib di rumah Terdakwa I di Dsn. Kejawan Selatan Rt/Rw 01/01 Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I menyuruh saksi untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu tersebut kepada pelanggannya yang tidak saksi kenal sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa I berkata kepada saksi " GES MINTA TOLONG ANTERKAN SABU DI DEKAT JEMBATAN / didepan rumah Terdakwa I " lalu saksi menjawab " IYA ";

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi disuruh menyerahkan sabu kepada pelanggan Terdakwa I baru tiga kali ini saja;
- Bahwa pada hari itu saksi telah menerima imbalan berupa uang sebesar Rp. 25.000.- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi mengetahuinya bahwasanya Para Terdakwa ditangkap oleh petugas karena telah menyuruh saksi untuk menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu kepada pelanggannya dan juga Para Terdakwa kedapatan memiliki narkoba sabu secara bersama sama dirumahnya;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahuinya namun ketika berapa di kantor kepolisian barulah saksi mengerti bahwa petugas menyita barang bukti dari Para Terdakwa berupa 10 (sepuluh) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat itu petugas menemukan barang bukti 10 (sepuluh) kantong plastic klip yang didalamnya berisi sabu tersebut di rumah Terdakwa I di Dsn. Kejawan Selatan Rt/Rw 01/01 Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan sekitar jam 22.30 Wib;
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu tersebut adalah milik Terdakwa II sementara Terdakwa I hanya disuruh juga untuk menyerahkan sabu kepada pelanggan-pelanggan Terdakwa II;
- Bahwa sebelumnya pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekitar pukul 19.00 Wib saksi berada dirumah Terdakwa I kemudian saksi disuruh oleh Terdakwa I untuk menyerahkan sabu kepada pelanggannya di depan rumah saksi atau dipinggir jembatan yang ada di Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan. kemudian sekitar jam 19.30 Wib saksi disuruh lagi oleh Terdakwa I untuk menyerahkan sabu kepada pelanggannya ditempat yang sama yaitu di depan rumah saksi atau dipinggir jembatan yang ada di Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan setelah itu sekitar jam 20.30 Wib saksi disuruh lagi oleh Terdakwa I untuk menyerahkan sabu kepada pelanggannya di depan rumah saksi atau dipinggir jembatan yang ada di Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan namun ketika saksi akan menyerahkan 1 (satu) kantong plastik klip berisi sabu kepada pelanggan tersebut saksi kaget / terkejut karena yang menghampiri/menemui saksi adalah petugas kepolisian yang menggunakan pakaian preman dan melakukan penangkapan terhadap saksi kemudian saksi diamankan kedalam mobil dan kemudian petugas melakukan pengembangan dan penangkapan terhadap Para Terdakwa dirumahnya di Dsn. Kejawan Selatan

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt/Rw 01/01 Ds. Kwanyar Barat Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan dan setelah itu saksi bersama Para Terdakwa dibawa ke kantor Polres Bangkalan guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa menerangkan pernah memberikan keterangan di Polisi dan keterangan benar sudah dibaca dan ditanda tangani;
- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan diri Para Terdakwa melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira jam 20.50 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Para Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI menelpon ROSEK (DTO) untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa II berjanjian dengan ROSEK (DTO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa II, namun narkoba jenis sabu tersebut tidak dibayar dan baru akan dibayar lunas jika narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual, dimana harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut maka Terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan Terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI mendapatkan keuntungan sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa II menelpon ROSEK (DTO) kembali dengan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu berjanjian di warung ayam yang ada di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa II tersebut di warung ayam, sehingga atas pemberitahuan dari Terdakwa II tersebut maka

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Terdakwa I segera pergi menemui ROSEK (DTO) dan setelah menerima narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I pulang dan menyerahkannya kepada Terdakwa II;

-Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 13 (tiga belas) kantong klip kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan disimpan di dalam saku atas pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I saat itu;

-Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;

-Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saat bertemu dengan pembeli tersebut ternyata adalah petugas Polres Bangkalan yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI BIN SLAMET, dan kemudian berkembang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah juga dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit telepon selular merk OPPO warna hitam milik Terdakwa II yang dipakai untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;
- Bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh Terdakwa I tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa II yang akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada memiliki izin untuk menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;
- Bahwa Para Terdakwa mengetahui melakukan perbuatan tindak pidana narkotika adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum serta sabu yang dibeli Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwajib;
- Bahwa Para Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 3,49 gram;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085791343284;
- 1 (satu) buah hem lengan panjang warna coklat;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga melampirkan dalam berkas perkara berupa :

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 08929/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor Bukti : 29592/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,059 gram (dikembalikan dengan berat Netto \pm 0,038 gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 29593/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,047$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29594/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29595/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,058$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29596/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,045$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29597/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,041$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29598/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,043$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29599/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,044$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29600/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,046$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29601/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,045$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 29592/2023/NNF s/d 29601/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira jam 20.50 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2023, Para Terdakwa sudah sering menjual narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI menelpon ROSEK (DTO) untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa II berjanjian dengan ROSEK (DTO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa II, namun narkotika jenis sabu tersebut tidak dibayar dan baru akan dibayar lunas jika narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual, dimana harga narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan Terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI mendapatkan keuntungan sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa II menelpon ROSEK (DTO) kembali dengan memesan narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu berjanjian di warung ayam yang ada di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil narkotika jenis sabu pesanan Terdakwa II tersebut di warung ayam, sehingga atas pemberitahuan dari Terdakwa II tersebut maka Terdakwa I segera pergi menemui ROSEK (DTO) dan setelah menerima narkotika jenis sabu lalu Terdakwa I pulang dan menyerahkannya kepada Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 13 (tiga belas) kantong klip kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan disimpan di dalam saku atas pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I saat itu;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saat bertemu dengan pembeli tersebut ternyata adalah petugas Polres Bangkalan yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI BIN SLAMET, dan kemudian berkembang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah juga dilakukan penggeledah dan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit telepon selular merk OPPO warna hitam milik Terdakwa II yang dipakai untuk bertransaksi narkotika jenis sabu;

- Bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh Terdakwa I tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa II yang akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa benar Para Terdakwa pada waktu ditangkap tidak ada memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap Orang”;
2. Unsur “Tanpa Hak atau Melawan Hukum”;
3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat”;
4. Unsur “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” adalah orang pribadi atau badan hukum sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan dalam setiap perbuatannya yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan, yang didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana adalah Terdakwa I **M. HALIM EFENDI Bin SUBAIRI** dan Terdakwa II **SUBAIRI Bin H. MATRANI** yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas dan telah pula dibenarkan oleh Para Terdakwa di dalam persidangan sehingga tidak terjadi **"error in persona"**;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan menurut pengamatan Majelis Hakim, Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan telah adanya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dan orang tersebut mampu bertanggungjawab, maka unsur **"setiap orang"** ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "tanpa hak atau melawan hukum":

Menimbang, bahwa dimaksud dengan unsur **"tanpa hak"** adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah;

Menimbang, bahwa unsur **"melawan hukum"** memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya. Kata "melawan hukum" diartikan bertentangan dengan kepatutan di dalam pergaulan masyarakat. (Bandingkan dengan : PAF Lamintang, Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, Ed. II Cet. 1, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hal. 115-124);

Menimbang, bahwa unsur **"tanpa hak atau melawan hukum"** dalam hal ini berkaitan dengan tindakan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika terdapat beberapa ketentuan penting yang mengatur tentang Narkotika, antara lain:

- Dalam Pasal 7 diatur bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Dalam Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 13 ayat (1) pada pokoknya diatur bahwa penggunaan narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 15 dan 18 pada pokoknya diatur bahwa impor dan ekspor narkotika harus mendapatkan ijin dari Menteri Kesehatan atau instansi yang berwenang lainnya;
- Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dokumen yang sah;
- Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran narkotika hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyediaan farmasi pemerintah;
- Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira jam 20.50 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2023, Para Terdakwa sudah sering menjual narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI menelpon ROSEK (DTO) untuk memesan narkotika jenis sabu, setelah itu Terdakwa II berjanjian dengan ROSEK (DTO) untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa II, namun narkotika jenis sabu tersebut tidak dibayar dan baru akan dibayar lunas jika narkotika jenis sabu tersebut telah laku terjual, dimana harga narkotika jenis sabu tersebut adalah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan dari menjual narkotika jenis sabu tersebut maka Terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan Terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI mendapatkan keuntungan sekitar

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa II menelpon ROSEK (DTO) kembali dengan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu berjanjian di warung ayam yang ada di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa II tersebut di warung ayam, sehingga atas pemberitahuan dari Terdakwa II tersebut maka Terdakwa I segera pergi menemui ROSEK (DTO) dan setelah menerima narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I pulang dan menyerahkannya kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 13 (tiga belas) kantong klip kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan disimpan di dalam saku atas pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I saat itu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan,

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saat bertemu dengan pembeli tersebut ternyata adalah petugas Polres Bangkalan yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI BIN SLAMET, dan kemudian berkembang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah juga dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit telepon selular merk OPPO warna hitam milik Terdakwa II yang dipakai untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh Terdakwa I tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa II yang akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“tanpa hak atau melawan hukum”** telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat”;

Menimbang, bahwa sifat dari unsur pasal ini adalah alternatif artinya apabila salah satu unsur terpenuhi maka kepada Para Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi – saksi, keterangan Para Terdakwa, petunjuk dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan, yaitu Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2023, Para Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI menelpor ROSEK (DTO) untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa II berjanjian dengan ROSEK (DTO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa II, namun narkoba jenis sabu tersebut tidak dibayar dan baru akan dibayar lunas jika narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual, dimana harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut maka Terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI dan Terdakwa II SUBAIRI BIN

Halaman 25 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MATRANI mendapatkan keuntungan sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa II menelpon ROSEK (DTO) kembali dengan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu berjanjian di warung ayam yang ada di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa II tersebut di warung ayam, sehingga atas pemberitahuan dari Terdakwa II tersebut maka Terdakwa I segera pergi menemui ROSEK (DTO) dan setelah menerima narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I pulang dan menyerahkannya kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 13 (tiga belas) kantong klip kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan disimpan di dalam saku atas pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I saat itu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir

Halaman 26 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saat bertemu dengan pembeli tersebut ternyata adalah petugas Polres Bangkalan yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI BIN SLAMET, dan kemudian berkembang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah juga dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit telepon selular merk OPPO warna hitam milik Terdakwa II yang dipakai untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh Terdakwa I tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa II yang akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas unsur tersebut telah terbukti dan terpenuhi menurut Hukum;

Ad.4. Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur-unsur ini terdiri dari beberapa sub-unsur yang berupa perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 02 November 2023, sekira jam 20.50 Wib, bertempat di rumah Terdakwa II yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan;

Menimbang, bahwa sejak bulan Agustus 2023, Para Terdakwa sudah sering menjual narkoba jenis sabu dengan cara Terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI menelpon ROSEK (DTO) untuk memesan narkoba jenis sabu, setelah itu Terdakwa II berjanjian dengan ROSEK (DTO) untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut di dekat rumah Terdakwa II, namun narkoba jenis sabu tersebut tidak dibayar dan baru akan dibayar lunas jika narkoba jenis sabu tersebut telah laku terjual, dimana harga narkoba jenis sabu tersebut adalah Rp.850.000,- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap gramnya, dan dari menjual narkoba jenis sabu tersebut maka Terdakwa I M. HALIM EFENDI BIN SUBAIRI

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa II SUBAIRI BIN MATRANI mendapatkan keuntungan sekitar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) s/d Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk setiap gramnya. Kemudian pada hari Kamis tanggal 02 November 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa II menelpon ROSEK (DTO) kembali dengan memesan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) gram lalu berjanjian di warung ayam yang ada di dekat rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Kejawan Selatan Rt. 01 Rw. 01, Desa Kwanyar Barat, Kecamatan Kwanyar, Kabupaten Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengambil narkoba jenis sabu pesanan Terdakwa II tersebut di warung ayam, sehingga atas pemberitahuan dari Terdakwa II tersebut maka Terdakwa I segera pergi menemui ROSEK (DTO) dan setelah menerima narkoba jenis sabu lalu Terdakwa I pulang dan menyerahkannya kepada Terdakwa II. Selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II membagi narkoba jenis sabu tersebut menjadi 13 (tiga belas) plastik klip kecil, setelah itu Terdakwa II menyerahkan 13 (tiga belas) kantong klip kecil narkoba jenis sabu kepada Terdakwa I dan disimpan di dalam saku atas pakaian yang dikenakan oleh Terdakwa I saat itu;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 19.00 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian sekitar pukul 20.30 Wib, ada pembeli yang menelpon kepada Terdakwa II untuk membeli 1 (satu) kantong klip narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa II meminta agar mengambil narkoba jenis sabu tersebut di pinggir jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan. Setelah itu Terdakwa II menyuruh Terdakwa I untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut, selanjutnya Terdakwa I menyuruh saksi RONI BIN SLAMET (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tersebut ke pembeli yang ada di pinggir

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jembatan yang ada di Desa Kwanyar Barat, Kec. Kwanyar, Kab. Bangkalan, setelah itu saksi RONI BIN SLAMET mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut, akan tetapi saat bertemu dengan pembeli tersebut ternyata adalah petugas Polres Bangkalan yang selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi RONI BIN SLAMET, dan kemudian berkembang dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II di rumah Terdakwa II;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan, telah juga dilakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh Terdakwa I, 1 (satu) unit telepon selular merk OPPO warna hitam milik Terdakwa II yang dipakai untuk bertransaksi narkoba jenis sabu, bahwa 10 (sepuluh) kantong plastik klip kecil yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu yang disimpan di dalam saku atas yang dipakai oleh Terdakwa I tersebut diakui sebagai milik dari Terdakwa II yang akan dijual oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa saat sedang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tanpa ijin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan oleh Laboratorium Forensik cabang Surabaya, dengan hasil sebagai berikut:

- Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium : 08929/NNF/2023 tanggal 15 November 2023 yang berkesimpulan bahwa barang bukti :
 - Nomor Bukti : 29592/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,059$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,038$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor Bukti : 29593/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,047$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor Bukti : 29594/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,088$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,070$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
 - Nomor Bukti : 29595/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,078$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,058$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nomor Bukti : 29596/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,061$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,045$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29597/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,060$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,041$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29598/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,043$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29599/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,065$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,044$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29600/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,064$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,046$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);
- Nomor Bukti : 29601/2023/NNF berupa 1 (Satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,066$ gram (dikembalikan dengan berat Netto $\pm 0,045$ gram untuk pemeriksaan Labfor Polda Jatim);

KESIMPULAN :

Nomor Bukti : 29592/2023/NNF s/d 29601/2023/NNF adalah benar didapatkan kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan kesatu alternatif Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya dakwaan kedua alternatif tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, atas nota pembelaan/pledoi Penasihat hukum Para Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut, yaitu mengenai fakta di dalam persidangan majelis menilai jika unsur-unsur yang didakwakan oleh penuntut umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum, dan mengenai untuk memberikan keringanan hukuman kepada Para Terdakwa, Majelis juga akan mempertimbangkannya di dalam hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, dengan demikian pertimbangan nota pembelaan yang diajukan oleh

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa melalui Penasihat hukumnya tersebut di atas telah jelas dan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pembedaan dari diri Para Terdakwa baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya dan Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kesatu alternatif serta harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa tujuan pembedaan bukanlah semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Para Terdakwa agar menyadari serta menginsyafi kesalahannya mengingat dalam hal ini Para Terdakwa merupakan pengguna dan korban dari Narkotika itu sendiri sehingga kelak diharapkan kembali menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka untuk memenuhi rasa keadilan Majelis Hakim memandang adil apabila Para Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Terdakwa II SUBAIRI Bin H. MATRANI sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa I M. HALIM EFENDI Bin SUBAIRI belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 3,49 gram;
- 1 (satu) buah hem lengan panjang warna coklat; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;
- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085791343284;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan lainnya dalam peraturan perundang-undangan sepanjang masih berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. HALIM EFENDI Bin SUBAIRI** dan Terdakwa II **SUBAIRI Bin H. MATRANI** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Para Terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 10 (sepuluh) kantong plastik klip yang didalamnya berisi sabu dengan berat kotor 3,49 gram;
- 1 (satu) buah hem lengan panjang warna coklat;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit hp merk Oppo warna hitam dengan nomor 085791343284;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Selasa, tanggal 06 Februari 2024, oleh ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum., dan WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 07 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MOHAMMAD ASARI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh FAJRINI FAISAH, S.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIO BUDIONO, S.H., M.Hum.

ERNILA WIDIKARTIKAWATI, S.H., M.H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

H. MOHAMMAD ASARI, S.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 10/Pid.Sus/2024/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)